PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG BERBENTUK BUKAN PERSEROAN TERBATAS (PT)

Oleh:

Ni Luh Ristha Ariani Made Suksma Prijandhini Devi Salain

Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This scientific work entitled "Legal Protection for Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) The Form Not a Limited Liability Company". This paper uses normative legal research methods then assessed using the approach of legislation. The purpose of this paper is to determine the legal protection for Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in the form instead of a Limited Liability Company. From the analysis covered can be concluded that Law Number 20 year 2008 can not be applied optimally for the purposes of legal protection for SMEs as a whole Government Regulations implementing the law has not been published, including the rules of the application of administrative sanctions. Firma and CV is an entity that contain the character of a legal entity since the law requires the registration and publication.

Keywords: Legal Protection, SMEs, Not a Limited Liability Company.

ABSTRAK

Makalah ini berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Berbentuk Bukan Perseroan Terbatas (PT)". Makalah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif kemudian dikaji dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berbentuk bukan Perseroan Terbatas (PT). Dari analisa yang dibahas dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 belum dapat diterapkan secara optimal untuk tujuan perlindungan hukum bagi UMKM karena keseluruhan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana undang-undang tersebut belum diterbitkan termasuk aturan penerapan sanksi administrasi. Firma dan CV adalah badan usaha yang mengandung karakter badan hukum karena undang-undang mengharuskan adanya pendaftaran dan publikasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, UMKM, Bukan Perseroan Terbatas.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai fungsi yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Kontribusinya dalam menyerap tenaga kerja sangat besar. Di balik potensinya yang besar, terdapat beberapa faktor yang menghambat pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor-faktor tersebut diantaranya tentang permodalan, manajemen, kemampuan sumber daya manusia, termasuk didalamnya kelemahan dalam sistem produksi. Pengusaha usaha kecil, mikro dan menengah juga sering menghadapi kesulitan jika bersentuhan dengan masalah hukum. Wadah dalam menjalankan usaha mikro, kecil dan menengah dapat berupa badan usaha, dapat juga perorangan (pribadi) atau dalam bentuk perjanjian kerjasama. Badan usaha dapat berbentuk badan hukum, seperti Perseroan Terbatas dan koperasi serta tidak berbadan hukum dapat berupa Persekutuan Komanditer dan Firma. Hasil analisis dan evaluasi hukum mengenai badan usaha bukan Perseroan Terbatas dan Koperasi di Badan Pembinan Hukum Nasional (2003) menyimpulkan badan usaha non badan hukum seperti Persekutuan Komanditer, Firma dan badan usaha perorangan dan bentuk badan usaha lainnya telah mengalami peningkatan, sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap badan usaha bukan Perseroan Terbatas. Fokus dari pembahasan ini tentang prinsip dan pengaturan badan usaha mikro, kecil dan mengengah di luar perseroan terbatas dan badan usaha berbadan hukum bagi usaha mikro, kecil dan menengah dikaitkan adanya kecenderungan untuk mewajibkan penggunaan badan hukum dalam kegiatan usaha. Analisis bertitik tolak dari Undangundang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kitab Undangundang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

1.1 Tujuan

Dari latar belakang tersebut dapat dikemukakan tujuan dari penulis dalam hal ini yaitu : untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berbentuk bukan Perseroan Terbatas (PT).

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan hukum dengan mengadakan penelitian

terhadap masalah hukum. Jenis pendekatan yang digunakan dalam makalah ini adalah pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.¹

2.2 Hasil dan Pembahasan

Badan usaha sering disebut dengan perusahaan, badan usaha maksudnya bentuk organ dari suatu yang dikenal dengan perusahaan, dapat berbentuk badan hukum atau juga bukan badan hukum. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU-WDP) pada Pasal 1 butir (b) disebutkan perusahaan adalah "setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba".

Dari pengertian tersebut diatas dapat diketahui bahwa badan usaha dalam bentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum. Badan usaha yang bukan badan hukum dapat diartikan dapat berbentuk perorangan atau persekutuan. Dalam pembahasan ini lebih ditekankan pada badan usaha yang tidak berbadan hukum.

a. Firma

Firma sebagai badan usaha merupakan bagian dari persekutuan (*maatschap*) sebagaimana disebut dalam pasal 1618 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menentukan, "persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya". Dalam persekutuan dengan demikian terdapat sesuatu yang dimasukkan (*inbreng*) dan ada pembagian keuntungan.² Dalam Pasal 23 Kitab Undang-undang Hukum Dagang disebutkan kewajiban mendaftarkan firma pada Pengadilan Negeri, akan tetapi berdasarkan Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 14 ditetapkan oleh menteri yang membidangi perdagangan (dalam hal ini Kantor Pendaftaran Perusahaan di tempat domisili firma).

b. Persekutuan Komanditer atau Comanditer Venootchaap (CV)

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 15.

² Purwosutjipto, 2007, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Bentuk-Bentuk Perusahaan),* Djabatan, Jakarta, Hal. 18.

Persekutuan komanditer dikenal dalam masyarakat dengan singkatan CV, dalam praktik dua pesero atau lebih, yang terdiri dari seorang pesero yang melibatkan dirinya secara penuh dan/atau secara tanggung menanggung dan pesero lainnya yang tidak turut mengurus perseroan oleh karena itu tidak ikut menanggung kerugian perseroan. Ketentuan mengenai perseroan komanditer diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Ada keunikan dalam perseroan ini, bahwa para pengurus yang mengurus perseroan tunduk kepada ketentuan yang mengatur firma, sedangkan pesero pelepas uang tidak perlu tunduk kepada ketentuan itu. Namun suatu ketika, jika dia melakukan pengurusan dalam perseroan, maka secara hukum dia telah menundukkan diri dengan persekutuan firma yang turut dalam tanggung renteng, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 2 dan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

c. Pesekutuan Perdata (*maatchaap*)

Mengenai persekutuan perdata telah diatur dalam Pasal 1618 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan "persekutuan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya". Menurut Pasal 1619 ayat (2) disebutkan bahwa "masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang atau barang dalam perseroan, dengan resiko utang bagi sekutu yang tidak memasukkan uang atau barang dimaksud", sebagaimana diatur dalam Pasal 1624 dan 1625 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam praktik persekutuan umum dilakukan mengenai segala kegiatan usaha dan keuntungan sekutu, sedangkan persekutuan khusus untuk barang dan atau kegiatan usaha tertentu saja.³ Hak dan kewajiban jika terjadi kerugian akan menjadi milik persekutuan dan dalam tindakan keluar sekutu lainnya memberikan persetujuan terlebih dahulu, demikian diatur dalam Pasal 1644 dan 1645 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

III.KESIMPULAN

Pemberdayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah merupakan amanat undangundang yang secara sungguh-sungguh harus dilaksanakan oleh Pemerintah. Undang-

³ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 83

undang Nomor 20 Tahun 2008 belum dapat diterapkan secara optimal untuk tujuan perlindungan hukum bagi usaha mikro, kecil dan menengah karena keseluruhan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana undang-undang tersebut belum diterbitkan, termasuk aturan penerapan sanksi administrasi. Firma dan Persekutuan Komanditer adalah badan usaha yang menandung karakter badan hukum karena undang-undang mengharuskan adanya pendaftaran dan publikasi. Dengan adanya kecenderungan dunia usaha harus menggunakan badan hukum sebagai wadah kegiatan, termasuk bagi usaha mikro, kecil dan menengah, sedangkan di sisi lain belum terdapat instrument hukum yang memungkinkan usaha mikro, kecil dan menengah memilih badan hukum diluar Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi maka Firma dan Persekutuan Komanditer merupakan jenis badan usaha yang dapat ditingkatkan statusnya menjadi badan hukum melalui legislasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Purwosutjipto, HMN, 2008, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 (Bentuk-Bentuk Perusahaan), Djambatan, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah